



P U T U S A N

NOMOR 681/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. SUKASMAJI Bin KASNAN;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 22 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Patar Kidul Klutuk, RT.14, RW.05, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 681/PID.SUS/2020/PT SBY.



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
 8. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
 9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, ACHMAD ZAINI, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Anggrek B-3, Perumahan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 April 2020 Nomor 681/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara tanggal 4 Maret 2020 Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sda, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan surat dakwaan tertanggal 20 Januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-6/Sidoa/Euh.2/01/2020 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa M. SUKASMAJI Bin KASNAN pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 06.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2019, bertempat di Dusun Patar Kudul Klutuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa M. Sukasmaji Bin Kasnan menelpon temannya yang bernama Agus Nur Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Narkotika golongan I jenis sabu sabu paket setengah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa baru memiliki uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayara setelah mempunyai uang. Selanjutnya Agus Nur Wahyudi menyampaikan kepada seseorang yang bernama Kancil (Belum tertangkap) tentang maksud terdakwa tersebut, dan Kancil menyetujuinya. Selanjutnya Agus Nur Wahyudi menyampaikan lagi kepada terdakwa agar terdakwa mentranfer uang kepada Kancil, sedangkan penyerahan sabu sabu akan dilakukan dnegan cara diranjau;
- Bahwa selanjutya terdakwa menerima penyerahan sabu sabu tersebut dnegan cara diranjau di npinggir jalan Driyorejo Gresik. Setelah terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut, selanjutnya sabu sabu dibawa pulang oleh terdakwa dan sebagian digunakan oleh terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu sabu dengan berat bersih masing masing 0,179 (nol koma seratus tujuh puluh semabilan) gram dan 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram disimpan terdakwa dibawah rak TV di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 06.30 Wib, ketika terdakwa sedang tidur, datang petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Agus Nur Wahyudi dan saat diinterogasi Agus Nur Wahyudi mengakui telah menjual sabu sabu kepada Terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barnag bukti 2 (dua) bungkus plastik klip isi narkotika jenis sabu sabu yang disimpan terdakwa di bawah rak TV di kaar terdakwa tersebut diatas;

Halaman 3 dari 11 halaman **Putusan No. 681/PID.SUS/2020/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08967/NNF/2019 tanggal 30 September 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 16238/2019/NNF dan 16239/2019/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa M. SUKASMAJI Bin KASNAN pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 06.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2019, bertempat di Dusun Patar Kudul Klutuk Desa Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih masing masing 0,179 (nol koma seratus tujuh puluh sembilan) gram dan 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa M. Sukasmaji Bin Kasnan menelpon temannya yang bernama Agus Nur Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Narkoba golongan I jenis sabu sabu paket setengah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa baru memiliki

Halaman 4 dari 11 halaman **Putusan No. 681/PID.SUS/2020/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayara setelah mempunyai uang. Selanjutnya Agus Nur Wahyudi menyampaikan kepada seseorang yang bernama Kancil (Belum tertangkap) tentang maksud terdakwa tersebut, dan Kancil menyetujuinya. Selanjutnya Agus Nur Wahyudi menyampaikan lagi kepada terdakwa agar terdakwa mentranfer uang kepada Kancil, sedangkan penyerahan sabu sabu akan dilakukan dnegan cara diranjau;

- Bahwa selanjutya terdakwa menerima penyerahan sabu sabu tersebut dnegan cara diranjau di npinggir jalan Driyorejo Gresik. Setelah terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut, selanjutnya sabu sabu dibawa pulang oleh terdakwa dan sebagian digunakan oleh terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu sabu dengan berat bersih masing masing 0,179 (nol koma seratus tujuh puluh semabilan) gram dan 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram disimpan terdakwa dibawah rak TV di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 06.30 Wib, ketika terdakwa sedang tidur, datang petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Agus Nur Wahyudi dan saat diinterogasi Agus Nur Wahyudi mengakui telah menjual sabu sabu kepada Terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip isi narkoba jenis sabu sabu yang disimpan terdakwa di bawah rak TV di kamar terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa dalam memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08967/NNF/2019 tanggal 30 September 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 16238/2019/NNF dan 16239/2019/NNF berupa kristal warna putih adalah



benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 19 Februari 2020 No. Reg. Perkara: PDM-6/Sidoa/Euh.2/01/2020, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SUKASMAJI Bin KASNAN, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih masing masing 0,179 (nol koma seratus tujuh puluh sembilan) gram dan 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop.
 - 1 (satu) buah kotak HP warna coklat.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam 087789929852.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 4 Maret 2020 Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sda, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SUKASMAJI Bin KASNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih masing masing 0,179 (nol koma seratus tujuh puluh sembilan) gram dan 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop;
 - 1 (satu) buah kotak HP warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam 087789929852;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Maret 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2020;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 681/PID.SUS/2020/PT SBY.



3. Memori Banding tertanggal 23 Maret 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 14 April 2020 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 9 April 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
6. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Konta Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 April 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang telah keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam persidangan perkara ini, pada pokoknya menerangkan, terdakwa saat ditangkap terdakwa mengakui membeli sabu dari Agus Nur Wahyudi als. Ahong, seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk digunakan sendiri (doping bekerja);
2. Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pengetrapan pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa/Pembanding, begitu juga beratnya hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa, pembanding tersebut;



3. Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terbanding Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang telah keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas alasan pertama pembanding tersebut, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat, karena unsur ketiga dalam Pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” Dengan adanya tanda koma dan alternatif terakhir menyebutkan kata “atau” maka unsur tersebut merupakan alternatif yang apabila salah satu dapat dipenuhi maka bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dan selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, telah dapat dibuktikan bahwa salah satu bagian unsur ketiga yaitu “membeli” telah terpenuhi, karena terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Agus Nur Wahyudi als. Ahong yang juga diperiksa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi isi memori banding dan kontra memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya alasan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan



Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 4 Maret 2020 Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sda, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 4 Maret 2020 Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sda, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 4 Maret 2020 Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 681/PID.SUS/2020/PT SBY.



Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Arthur Hangewa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.** dan **H. Agus Sutarno, S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Budiono, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.

ttd.

H. Agus Surtarno, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Arthur Hangewa, S.H.

Panitera-pengganti

ttd.

Budiono, S.H.